

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang religius, sebagaimana Pancasila sebagai dasar negara pada sila pertama disebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah negara berketuhanan, mengakui adanya tuhan sang pencipta alam yang memiliki kekuatan yang luar biasa di luar diri kita manusia. Oleh karena itu dalam setiap aspek moral kehidupan bermasyarakat sehari-hari sangat mengedepankan tuntunan agama. Termasuk juga dalam penetapan sanksi-sanksi hukuman, peran agama sangat dominan.

Indonesia juga merupakan negara multikultur, hal ini sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, kemudian diwujudkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.¹ Inilah yang mendasari dalam menyikapi banyak peristiwa-peristiwa yang kompleks dan harus kita selesaikan dengan penetapan yang seadil-adilnya.

Seperti kasus pemerkosaan yang terjadi pada mahasiswi Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang berinisial BR (21) mengaku diperkosa oleh oknum dosen Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) bernama Dasril (55). Mahasiswi

¹ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013), hlm. x

cantik itu melaporkan pemerkosaan itu ke Polresta Palembang, Jumat (29/4/2016).²

Pemerkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan *seks* terhadap perempuan tanpa persetujuan atau tanpa kehendak yang disadari oleh pihak perempuan. Pemerkosaan adalah perbuatan yang sangat biadab, bukan saja dari segi beban psikologis kepada si korban yang sulit disembuhkan, apalagi kalau sampai berakibat kehamilan pada perempuan yang diperkosa.³

Dalam permasalahan inilah yang akan dipaparkan tentang hal yang berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi perempuan, kehamilan yang tidak dikehendaki, dan isu aborsi. Yang mana bahwa pengetahuan masyarakat tentang hak reproduksi dan hak kesehatan perempuan yang masih rendah merupakan hal yang serius dan perlu ditangani bersama pemerintah, para ulama, dan masyarakat pada umumnya.

Munculnya permasalahan aborsi di Indonesia ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memberikan alternatif solusi yang tepat. Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi.

Aborsi dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Sedangkan secara terminologis, menurut Sardikin Gina Putra dalam makalahnya tentang “*Pembaharuan Hukum Pengguguran Kandungan*”

2.<http://pojoksatu.id/wohoo/2016/04/29/ini-wajah-mahasiswa-unsri-palembang-yang-diperkosa-dosen-uigm/>. Diakses pada tanggal 06 Juni 2016, pukul 07: 37 WIB

3 Gbithah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2014) hlm.226-227.

aborsi ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut. Sedangkan menurut Nani Soedo, SH dalam majalah "*Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*" aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih demikian kecilnya, sehingga tidak dapat hidup.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan sebelum lahir, berapapun umurnya dengan maksud merusak kandungan tersebut.⁴

Abortus itu sendiri dapat terjadi melalui dua cara, yaitu *Abortus Spontanius* yang merupakan reaksi alami dari rahim wanita terhadap janin yang perkembangannya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, dan *Abortus Provocatus* yang terjadi karena secara sengaja dipacu dari luar. Islam sebagai agama yang mampu menjawab dan menjamin semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi kaum muslimin. Mengenai kasus pemerkosaan, Islam telah mengajarkan langkah-langkah *preventif* terhadap perempuan agar tidak menjadi korban pemerkosaan. Islam telah mengajarkan agar kaum perempuan berbusana muslimah (busana *taqwa*) dan menganjurkan agar pemuda-pemuda yang sudah mampu menikah, untuk segera menikah. Namun karena tantangan zaman manusia yang selalu dilemahkan oleh hawa nafsu, menjadi budak-budak syaithon.

Adapun menggugurkan kandungan, pada dasarnya dilarang. ketika sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan bercampur, yang dari keduanya muncul

⁴ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2014) hlm. 231-232.

mahluk yang baru dan menetap di dalam tempat menetapnya yang kuat di dalam rahim. Maka calon mahluk baru ini harus dihormati, meskipun ia hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Rasulullah Saw. telah memerintahkan wanita Ghamidiyah yang mengaku telah berbuat zina dan akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah itu dia disuruh menunggu sampai anaknya sudah tidak menyusui lagi baru setelah itu dijatuhi hukuman rajam.

Mengenai aborsi akibat pemerkosaan, ini juga pernah dipermasalahkan oleh sekelompok wanita mukminah yang cendikia dari penjara orang-orang zalim jenis *thaghut* di beberapa negara Arab Asia kepada sejumlah ulama di negara-negara Arab yang isinya, apa yang harus mereka lakukan terhadap kandungan mereka yang merupakan kehamilan haram yang terjadi bukan karena berbuat dosa dan bukan atas kehendak mereka. Yang perlu kita ketahui bahwa saudara-saudara dan anak-anak perempuan kita, yang telah disebut di atas tidak menanggung dosa sama sekali terhadap apa yang terjadi pada diri mereka, selama mereka berusaha menolak dan memerangnya, kemudian mereka dipaksa di bawah acungan senjata dan di bawah tekanan kekuatan yang besar. Allah telah menetralsir tidak menganggap itu perbuatan dosa orang yang terpaksa dalam masalah dan tekanan yang besar.⁵

Sebagaimana firman Allah Swt. Surat An-Nahl ayat 106:



⁵ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2014) Hlm.227



Mengenai aborsi, beberapa ulama berpendapat sebelum ditiupkannya ruh.

Ada yang mengharamkannya secara mutlak yakni Imam Ghozali dalam kitab *Ihya'* menyatakan; ketika mani laki-laki (sperma) sudah bercampur dengan mani perempuan (ovum) maka sudah siap menerima kehidupan, karena itu merusaknya adalah suatu tindakan kriminal (kejahatan). Imam Malik rohimahulloh mengatakan : "Semua yang digugurkan oleh seorang wanita, baik itu berupa gumpalan daging (*mudhghoh*) atau segumpal darah (*alaqoh*) adalah suatu kejahatan (*jinayah*).

Sedangkan ulama yang membolehkan, Pendapat ini diikuti oleh Syekh Abu Ishaq Al Maruzi dari kalangan madzhab syafi'i, bahkan menurut Imam Romli pendapat yang *rojih* (unggul) adalah diperbolehkannya menggurkan kandungan sebelum ditiupnya.⁶

Adapun pendapat Yusuf al-Qardlawi dalam hal ini yaitu yang paling kuat adalah tidak membolehkan menggugurkan kandungan, akan tetapi jika dalam keadaan *udzur* tidak ada halangan untuk mengambil salah satu daru dua pendapat yang membolehkan atau tidak. Apabila *udzurnya* semakin kuat, maka *rukhsahnya* semakin jelas, dan bila hal itu terjadi sebelum berusia empat puluh hari maka yang demikian lebih dekat kepada *rukhsah* (kemurahan/kebolehan).⁷

⁶ Farid muzakki, ubaid bin aziz hasanan dan siroj munir, dkk, hukum menggugurkan kandungan (aborsi) dalam pandangan 4 mazhab, (www. Fikihkontemporer.com, 2013)

⁷ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2014) hlm.231

Di dalam hukum positif Indonesia, aborsi merupakan salah satu tindak pidana yang ketentuan sanksinya diatur tegas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Disebutkan dalam pasal 346 KUHPidana, “wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun.”⁸ Ini artinya hukum positif di Indonesiapun menyatakan bahwa aborsi itu merupakan suatu hal yang dilarang.

Akan tetapi di dalam Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 15; “Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu”. Kemudian dalam Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009, Pasal mengenai aborsi ini lebih dipertegas lagi. Dalam Pasal 75 ayat 1 dinyatakan dengan tegas bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi”.

Selanjutnya dijelaskan bahwa tindakan medis tertentu atau aborsi yang dimaksud hanya dapat dilakukan:

- a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- c. Disetujui oleh ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
- d. Pada saran kesehatan tertentu.

Ketentuan tentang larangan aborsi ini dikecualikan berdasarkan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 75 ayat 2, berdasarkan:

⁸ F.Agsya, “*KUHP dan KUHP*” (Jakarta, Asa Mandiri, 2010), hlm.117.

- a. Indikasi kegawat daruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut diluar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Sebagai penjelasan tentang hal ini bahwa tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasihatn pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Apabila pengecualian tindakan aborsi ini terpaksa dilakukan, maka beberapa persyaratan lain harus dipenuhi, antara lain (Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009):

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yakni sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan.⁹

⁹ Notoatmojo, Soekidjo. *Etika & Hukum Kesehatan*. (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2010) hlm. 137

Kemudian dikuatkan juga dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Secara khusus aborsi dibahas dalam Pasal 31 PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi:

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Indikasi Kedaruratan Medis; atau
 - b. Kehamilan Akibat Pemerkosaan.
2. Tindakan aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Secara tegas dijelaskan di dalam pasal tersebut indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Pasal 31 PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi inilah yang jelas secara terang bahwa legasisasi aborsi akibat perkosaan itu legal.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang legalisasi aborsi akibat perkosaan serta mengangkat judul dalam pembuatan skripsi ini **“HUKUM ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN (STUDI KOMPARATIF PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN HUKUM ISLAM).”**

B. Rumusan Masalah

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan di atas, kiranya peneliti perlu memberikan batasan-batasan pembahasan agar dalam mengkaji permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud dari pembahasan masalah ini dapat tercapai.

Batasan-batasan tersebut terumus dalam sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Hukum Islam terhadap aborsi akibat pemerkosaan?
2. Apa persamaan dan perbedaan dalam penetapan hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Hukum Islam terhadap aborsi akibat pemerkosaan
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penetapan hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan Hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun buku. Ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan yang membahas tentang:

Skripsi yang ditulis oleh Syamimi Binti Omar, seorang Mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2012. Yang Judul Skripsinya "*Hukum Pengguguran Janin Menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah*" dalam penelitian skripsinya itu peneliti menyimpulkan. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah (tentang pengguguran janin) ada yang membolehkan dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa, dan ada yang memakruhkan setelah memasuki waktu yang telah mendekati peniupan ruh. Mayoritas ulama Malikiyah mengharamkan sebelum peniupan ruh sebab proses kehidupan telah dimulai sejak pertemuan sperma dan ovum. Sedangkan Al-Ghazali mengharamkan pengguguran janin pada semua peringkat kehamilan. Alasannya pengguguran itu merupakan suatu kejahatan terhadap wujud manusia dan wujud ini bertingkat-tingkat.

Kemudian, dalam tinjauan pustaka itu juga di kutip. Tentang penelitian yang dilakukan Gustelly Aisyah (2010) telah meneliti "*Pandangan Majelis Ulama Kota Palembang Terhadap Aborsi Oleh Wanita Korban Perkosaan*". Penelitian

tersebut menyimpulkan bahwa perundang-undangan pidana di Indonesia melarang *abortus provokatus criminalis* sebagaimana diatur dalam pasal 346-349 KUHPidana dengan konsekuensi siapapun yang melakukan *abortus provokatus criminis*.

Kemudian di dalam skripsi yang ditulis oleh Fadil Kurdiansyah, mahasiswa jurusan *Jinayah Syasah* Fakultas Syari'ah Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang tahun 2015 dengan judul skripsinya "Tinjauan *Fiqh jinayah* terhadap aborsi korban perkosaan *Incest*", menyimpulkan bahwa: "Pengaturan aborsi di dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu. Pasal 75 undang-undang tersebut memberikan 2 alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu indikasi medis berupa cacat bawaan/genetis dan bagi korban perkosaan. Sedangkan dalam konsep dasar *fiqh jinayah* aborsi korban perkosaan *incest* tidak hanya bisa dilihat dari satu aspek melainkan dari berbagai macam pendapat yang mana jika usia kandungan mencapai 120 hari maka pelakunya terbebas dari kifarat untuk tebusan dosa, tetapi dia berkewajiban melaksanakan *al-ghurrah*."

Ali Sofyan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Aborsi Janin Yang Terindikasi HIV-AIDS". Karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya hukum asal dari aborsi adalah haram, karena dengan dilakukannya aborsi, maka akan menghilangkan hak hidup dari janin. Namun dengan alasan tertentu kemudian hukum dari aborsi dapat "diperbolehkan". Aborsi dapat dilakukan ketika terjadi uzur baik karena adanya unsur kedaruratan atau hajat.

Aborsi janin tersebut dapat dilakukan jika sudah terbukti secara medis bahwa janin yang dikandung telah positif terinfeksi HIV-AIDS, karena tidak semua anak yang dilakukan dan orang dengan HIV-AIDS (ODHA) tertular HIV-AIDS, tergantung tingkat dan berapa lama, semakin lama seseorang terinfeksi HIV-AIDS maka kemungkinan janin untuk terinfeksi menjadi semakin besar.

Antonius Hendri Atmoko dengan judul “*Melihat Secara Umum Aborsi*” tahun 2013, karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa aborsi merupakan tindakan yang masih dilematis, masih ada yang menyetujui akan tindakan aborsi dan masih ada pula yang mempertentangkan hal ini, yang jelas penyelesaian masalah ini adalah di tangan kita semua dan mengandalkan. Suara hati kita masing-masing yang tentunya harus dipertanggung jawabkan, menurut pandangan konservatif (*pro-life*), *abortus propokatus* tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun juga. Alasan-alasannya di latar belakang oleh ajaran-ajaran agama yang menjadi sesuatu yang harus diikuti selain alasan-alasan tersebut, secara filosofis, aborsi tidak dibenarkan dengan alasan kesucian hidup dan larangan untuk memusnakan kehidupan manusia yang tak bersalah.

E. Metode Penelitian

Metode ataupun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*). Yakni dengan meneliti, merujuk pada

sumber-sumber diantaranya; Al-Quran, Hadis, Pendapat-pendapat Ulama Mazhab dan Ulama Kontemporer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah (PP), buku-buku, skripsi, serta pendapat ataupun pernyataan Pakar Hukum terkait aborsi akibat pemerkosaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-komparatif. Yakni memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat antara hukum Islam dengan hukum Indonesia, khususnya terhadap Pasal 31 peraturan pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan keduanya terhadap objek penelitian dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan ini. Data-data yang dikumpulkan terdiri dari Al-Quran, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, buku-buku, skripsi, pendapat ataupun pernyataan ahli hukum yang mendukung, terkait dalam pembahasan skripsi ini.

4. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yakni pendekatan berdasarkan hukum atau *yuridis-normatif*. yaitu mengacu pada pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, pendapat-pendapat ulama mazhab maupun kontemporer serta hukum pidana Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, Menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan pendekatan normative yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta dan hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dari pokok bahasan skripsi, yakni penelitian mengenai legalisasi aborsi akibat

pemeriksaan. Dari latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah. dijelaskan juga tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini untuk memastikan manfaat yang nyata dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur agar didapatkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, kemudian menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun skripsi ini.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum mengenai hukum aborsi akibat pemeriksaan meliputi; Pengertian dan macam-macam aborsi, Pengertian dan unsur-unsur pemeriksaan.

Bab Ketiga, merupakan perbandingan hukum aborsi akibat pemeriksaan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan Hukum Islam, meliputi:

- A. Aborsi menurut Hukum Islam
- B. hukum aborsi akibat pemeriksaan menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- C. perbandingan hukum aborsi akibat pemeriksaan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dengan hukum Islam

Bab Keempat, Penutup berisi penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari pembahasan skripsi.